



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 9 /KPTS/35.07.040/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**NOMOR : 188.4/24/35.07.040/2019 TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**MASA JABATAN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang :
- a. berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/100/35.07.201/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Malang,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/24/35.07.040/2020 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 perlu diubah;
  - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Jum'at, Tanggal 15 Mei 2020 dengan agenda Laporan Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2019 dan Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/24/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, pada Nomor 3 yang semula atas nama **Ir. Helijanti Koentari** jabatan Sekretaris Bukan Anggota diganti oleh **Bagus Sulistyawan, AP., M.Si.** Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada Tanggal 15 Mei 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**  
Ketua,

**DIDIK GATOT SUBROTO**

PARAF KOORDINASI	
Umum	
Program dan Keuangan	
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/ 9 /KPTS/35.07.040/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR :  
 188.4/24/35.07.040/2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
 MASA JABATAN 2019-2024

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGOTAAN  
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Dra. TUTIK YUNARNI	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	H. AHMAD DANIYAL	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
<b>3.</b>	<b>BAGUS SULISTYAWAN, AP., M.Si.</b>	<b>SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA</b>	<b>SEKRETARIS DPRD</b>
4.	VENNY AYU SORAYA	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	MUSLIMIN, S.Pd	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	Drs MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
9.	SUDARMAN, S.Pd	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	M. KHOIRUN,SE	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SA' RONI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
13.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MALANG**

Ketua,

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Umum	
Program dan Keuangan	
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

**DIDIK GATOT SUBROTO**



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 9 /KPTS/35.07.040/2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR : 188.4/23/35.07.040/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERWATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
MASA JABATAN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. dan seterusnya;  
Mengingat : 1. dan seterusnya;  
Memperhatikan : 1. dan seterusnya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/23/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, pada Nomor 3 yang semula atas nama **Ir. Helijanti Koentari** jabatan Sekretaris Bukan Anggota diganti **oleh Bagus Sulistyawan, AP., M.Si.** Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada Tanggal 15 Mei 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**  
Ketua,

**DIDIK GATOT SUBROTO**